

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya  
No. 8 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA  
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

**PERATURAN** Daerah Kota Besar Surabaya tentang pembuatan saluran-saluran pembuangan air.

**Pasal 1.**

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Verordening op de inrichting bestemd voor aan - en afvoer van water in de Gemeente Soerabaja” Kota Besar Surabaya jang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 1917 sebagai telah diubah dan ditambah terachir dengan peraturan daerah jang diundangkan dalam Extra-Bijvoegsel Javasche Courant tanggal 19 Djuli 1918 No. 50.

**Pasal 2.**

Peraturan daerah ini jang dapat disebut „Peraturan penjaluran/pembuangan air Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar  
Surabaya,

t. t.

R. P. A. MAKMOER  
Wakil,

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat  
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya pada  
tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

t. t.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnya :  
Sekertaris,

MOH. JACOB

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannya No. 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Serl B No. 11.

„VERORDENING OP DE INRICHTING BESTEMD VOOR AAN  
– EN AFVOER VAN WATER IN DE GEMENTE SOERABAJA”.

jang dimaksud dalam pasal 1 „Peraturan Penjaluran /  
pembangunan air Kota Besar Surabaya”.

**Pasal 1.**

- (1) Semua riool, saluran air, selokan, got, parit, atau perlengkapan-perengkapan lain jang diperuntukkan penjaluran/pembangunan air, disebut dengan nama apapun djuga, harus senantiasa dipelihara baik-baik oleh pemiliknja dan pada waktu-waktu tertentu dibersihkan olehnja, terutama dari segala sesuatu jang dapat menghalang-halangi kelantjaran mengalirnja air.
- (2) Lumpur dan barang-barang lain jang dikeluarkan, tidak boleh dibuang kurang dari 1.50 meter dari tepi saluran / pembuangan air itu dan djuga tidak boleh dibuang didjalan-djalan atau ditempat-tempat sehingga dapat mengganggu penduduk sekitarnja.
- (3) Dianggap djuga sebagai pemilik dalam arti pasal ini ialah bekas pemilik jang telah melepaskan miliknja, semata-mata dengan maksud untuk menghindarkan diri dari kewajiban-kewadajiban jang timbul dari pasal ini, djika pemilik baru tidak dapat dike-temukan atau tidak mampu memenuhi kewajiban-kewadajiban dimaksud diatas.

**Pasal 2.**

Dilarang mempergunakan perlengkapan-perengkapan tersebut dalam pasal 1 un-  
tuk maksud lain daripada jang sesungguhnya, atau memasukkan maupun menjuruh me-  
masukkan didalamnja barang-barang atau benda-benda jang dapat menghalang-halangi  
kelantjaran mengalirnja air.

**Pasal 3.**

(1) Pelanggaran pasal 1 ayat (1) dan (2) dan pasal 2 peraturan ini dihukum denda  
sebanjak-banjaknja seratus rupiah atau dihukum kurungan selama-lamanja delapan hari.

Apabila pelanggaran dilakukan oleh perkumpulan, jajasan, atau perseroan, maka  
jang dapat dihukum ialah pengurus-pengurusnja atau pesero-pesero jang mengurusnja.

**Pasal 3 bis.**

Ketjuali pegawai-pegawai polisi, maka Kepala Daerah, pegawai-pegawai Bagian  
Pengawasan Umum, Kepala dan „Opzichter-opzichter” Dinas Pembersihan, Kepala,  
Insinjur-insinjur, Ahli-ahli Tehnik (Kepala) dan Opzichter-opzichter dari Dinas Peker-  
djaan Kota, Rooimeester dan Opzichter-opzichter Dinas Pembangunan Kota, begltu  
djuga Kepala Dinas Perusahaan Tanah/Rumah, ditugaskan djuga mengusut pelanggaran-  
pelanggaran peraturan ini.

---